



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan Panwas dan Bawaslu pada
Sidang PHP Kada Kabupaten Jayapura**

Jakarta, 27 September 2017 – Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Jayapura pada Selasa (27/9) pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua. Ada tiga permohonan yang telah diregistrasi yaitu Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Jansen Monim dan H. Abdul Rahman Sulaiman (Paslon Nomor Urut 5), Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Godlief Ohee dan Frans Gina (Paslon Nomor Urut 3) dan Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Yanni dan Zadrak Afasedanya (Paslon Nomor Urut 1).

Pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Jayapura yang digelar Senin (25/9). Pasangan Calon Nomor Urut 5 Jansen Monim dan Abdul Rahman Sulaiman menilai KPU Kabupaten Jayapura bersikap tidak netral dan memihak Pihak Terkait. Diwakili oleh Paskalis Letsois, Pemohon menyebut adanya pergantian mendadak ketua KPPS di 9 TPS. “Ada pergantian Ketua KPPS tanggal 22 Agustus 2017 di 9 TPS sehari sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ini disinyalir untuk kemenangan Paslon Mathius Awoitaw dan Giri Wijyantoro,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto tersebut.

Di sisi lain, Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada 9 Agustus lalu dinilai juga bermasalah. Awalnya Panwas Kabupaten Jayapura mengamanatkan sekurang-kurangnya PSU di 236 TPS pada 17 distrik. Namun belakangan, KPU Kabupaten Jayapura menambah jumlah TPS yang melakukan PSU menjadi 261 TPS. “Masalahnya proses PSU belum tuntas. Karena 87 TPS dari 236 TPS belum dilakukan PSU,” jelas Paskalis.

Atas tindakan tersebut, perolehan suara pemohon menjadi sebesar 11.582 suara. Adapun Pihak Terkait memperoleh 34.630 suara. “Selisih suara mencapai lebih dari 2 persen. Namun, kasus ini tak dapat dikenakan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab KPU telah bertindak curang dan tak netral,” kata Paskalis.

Sementara itu, Paslon Nomor Urut 3 Godlief Ohee dan Frans Gina menuding Paslon Nomor Urut 2 Mathius Awoitaw dan Giri Wijyantoro selaku Pihak Terkait melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Abdul Jabbar selaku kuasa hukum juga menyebutkan kecurangan tersebut dilakukan guna memenangkan Pihak Terkait. Pemohon, kata Abdul, mendapat 2.078 suara dan Pihak Terkait memperoleh 34.630 suara. “Termohon secara sengaja tidak melakukan PSU agar Pihak Terkait menang. Dengan langkah ini, selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai lebih dari 2 persen,” tegasnya.

Sementara Paslon Nomor Urut 1 Yann dan Zadrak Afasedanya mempermasalahkan tidak dilakukannya PSU di 87 TPS meski Bawaslu Provinsi Papua sudah mengamanatkan. Kemudian, Pemohon menyebut suara Pihak Terkait dari 87 TPS tersebut memakai hasil perhitungan suara terdahulu sebelum PSU. Pihak Terkait mendapat suara sebesar 29.654 dari 87 TPS ini. “Logikanya perkara ini tak dapat dikenakan Pasal 158 UU No 10/2016. Sebab secara prosedur pilkada belumlah tuntas, di mana PSU belum dilaksanakan,” tegasnya.

Dalam sidang tersebut, Panel Hakim menemukan kerancuan data. Data Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017 dan 60/PUU-XV/2017 menyebut PSU oleh KPU dilakukan di 261 TPS, sementara Pemohon Perkara Nomor 59 menyebut KPU melakukan PSU di 229 TPS. Selain itu, amanat pelaksanaan PSU oleh Panwas Kabupaten Jayapura dinilai aneh oleh Hakim Konstitusi Aswanto. “Padahal mesti jelas dan tegas perintahnya. PSU harus dilaksanakan di berapa TPS,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, MK berencana memanggil Panwas Jayapura di sidang yang akan datang untuk mengonfirmasi hal tersebut. (ARS/LA/LBG)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id